



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran Keputusan Kepala Bappelitbangda Kab. Sampang
Nomor : 188/ /KEP/434.301/2020
Tanggal : 8 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITANGDA KABUPATEN SAMPANG

1. INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang
2. TUJUAN :
 - a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
4. FUNGSI :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

c. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase PD dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik	$\frac{\text{Dokumen Perencanaan PD yang berkualitas baik}}{\text{Jumlah PD}} \times 100 \%$	RPJMD, RENSTRA SKPD dan Renja	Bidang Rendalev
		Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah $\geq 80\%$	$\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran RENSTRA PD yang capaiannya } \geq 80\%}{\text{Jumlah Indikator Sasaran RENSTRA PD}} \times 100 \%$	LKPJ Bupati Sampang	Bidang Rendalev
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan	$\frac{\text{Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan}}{\text{Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang disusun}} \times 100 \%$	Dokumen Kajian	Bidang Penelitian dan Pengembangan
			$\frac{\text{Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan}}{\text{Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang disusun}} \times 100 \%$		

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Ir. UMI HANIK LAILA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19661202 199303 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jamaluddin No.1-B Telp. (0323) 321538 Fax. 323709

Email : bappelitbangda@sampangkab.go.id Website : bappelitbangda.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 188/ /434.032/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG**

MENIMBANG : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Perangkat Daerah (PD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama.

MENINGGAT : 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pemebangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang untuk setiap tahunnya.

- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 8 Januari 2021

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Ir. UMI HANIK LAILA,MM
Pembina TK.I
NIP. 19660212 199303 2 004

Tembusan :

1. Bupati Sampang
2. Inspektorat Kabupaten Sampang
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang
4. Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Sampang
5. Para Kepala Bidang di Bappelitbangda Kabupaten Sampang
6. Para Subag di Bappelitbangda Kabupaten Sampang